



NOTARIS

NY. DJUDJU DJUHAERIAH WIJONO, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI

TGL. 13 AGUSTUS 2001 NO. C-335/HT.03.01-TH.2001.

DI

SUKOHARJO

AKTA PENDIRIAN

POSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"CAHAYA BEJEKI"

Akta Tgl. : 22 FEBRUARI 2008

Nomor : 02

Alamat :
Kantor : Jl. Raya Solo Baru No. 60 A.
Solo Baru, Sukoharjo.
Telp. 0271 - 7048694
Rumah : Jl. Kenari Raya F-15
Solo Baru.
Telp. 0271 - 620361



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001982.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan notaris JUWARTINI, S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris JUWARTINI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT disingkat PKBM CAHAYA REJEKI tanggal 23 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015072333100235 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT disingkat PKBM CAHAYA REJEKI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT disingkat PKBM CAHAYA REJEKI
Berkedudukan di KOTA SURABAYA, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris JUWARTINI, S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2015

Keputusan ini dicetak melalui SABH
Notaris Kabupaten Semarang


(JUWARTINI, S.H., M.Kn)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001982.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SITI HADRIYAH, SPT, MPD	3372056306690001	PENGURUS	KETUA
NOOR CHOLISH, SE	3372051712690007	PENGURUS	SEKRETARIS
EMY ZAKIYAH, SE	3372016704750002	PENGURUS	BENDAHARA
		PENGAWAS	

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2015,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AJDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2015



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0104 / B-13 / PNF / XI / 2015

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **PKBM CAHAYA REJEKI**
Nomor Induk Lembaga : **-**
Alamat Lembaga : **Jl. Tarumanegara 2 No. 15,
RT 001 RW 009
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta**
Didirikan : **23 Juni 2005**
Program Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Kesetaraan (Kejar Paket A-B_C),
Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan
Masyarakat (TBM)**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **PKBM CAHAYA REJEKI**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **SITI BADRIYAH, SPD, MPD**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 18 Nopember 2015 sampai dengan 18 Nopember 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 18 Nopember 2015

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA


Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telepon (0271) 653693, 642020 ext 525 Fax (0271) 653693
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0104 / B-13 / SK-PNF / XI / 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Merilaca :**
1. Sarat Permohonan dari SITI BADRIYAH, SPD, MPD alias nama PKBM CAHAYA REKKI tanggal 21 Oktober 2015, Nomor Pendaftaran 420/101/B-13/X/2015, Perihal: Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 068.4/4598.1/PNF/2015 pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Pemilik/Penyelenggara | : PKBM CAHAYA REJEKI |
| b. Nama Pemilik/Penyelenggara | : SITI BADRIYAH, SPD, MPD |
| c. Nama lembaga | : PKBM CAHAYA REJEKI |
| d. Alamat Lembaga | : Jl. Tarumanegara 2 No.15,
RT 001 RW 009
Kelurahan Banyuwangi
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta |
| e. Program Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Kesetaraan (Kejar Paket A-B-C),
Kursus dan Pelatihan,
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) |

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan 18 Nopember 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Nopember 2015

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Banjarsari;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.